



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 600 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

#### PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NOMOR 45 LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG KEPADA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDAR LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung Nomor : 001.1/MPC-PP/BDL/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal permohonan sewa rumah dinas.
- Menimbang : a. bahwa agar aset Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan dapat terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi/pendayagunaan aset tersebut antara lain melalui pemberian hak pemakaian dengan sistem sewa menyewa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang belum di manfaatkan perlu diberdayakan;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan memenuhi permohonan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung untuk menggunakan rumah dinas tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pemberian hak sewa atas Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hak pemanfaatan bangunan rumah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung dengan luas tanah 250 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 200 m<sup>2</sup> dengan sistem sewa kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan 1 Agustus 2010.

KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
- b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
- c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;

- d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
- e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.

KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.

KEENAM Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan 1 Agustus 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 Sept 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.